



P U T U S A N
Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muzaidin Bin Abdul Kodir;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nganglang, RT.003 RW.001, Desa Oro-oro
Ombo Kulon, Kecamatan Rembang Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Jual Bunga);

Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/107/II/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil Kabupaten Pasuruan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ERWIN INDRA PRASETYA, S.H., M.H., 2. DINI SUPARTINI, S.H., 3. FATIMAHTUL ZAHRO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 4. PADANG SAPUTRA, S.H., 5. NURHADI, S.H., 6. UDIK SUHARTO, S.Pd., S.H., M.Si., 7. DWI WISMOWARDOYO, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dari LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZAIDIN Bin ABDUL KODIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAIDIN Bin ABDUL KODIR dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.230.000.000,00 (dua milyar duaratus tigapuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa **MUZ Aidin Bin Abdul Kodir** bersama-sama dengan saksi **Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto** dan saksi **Arip Prianto Bin Wariono** (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Februari 2022, bertempat di dalam rumah di Dusun Nglanglang RT.003 RW.001 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) Gram atau bruto/kotor \pm 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu terdakwa dihubungi oleh OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) melalui via whatsapp dengan mengatakan “apakah mau untuk berjualan sabu-sabu”, lalu oleh terdakwa ditolak dan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 terdakwa dihubungi kembali oleh OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) melalui via whatsapp dengan mengatakan “apakah mau untuk berjualan sabu-sabu” dan dijawab oleh terdakwa “apabila harus DP dulu untuk uang pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya terdakwa tidak punya” dan dijawab OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) “tidak harus DP dulu”. Selanjutnya terdakwa meneruskan tawaran tersebut kepada temannya yang bernama saksi DWI NIZAR ARFANSYAH Bin RUDI HERMANTO dan saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) melalui whatsapp dengan mengatakan “apakah mau menjadi penerima sabu-sabu dari teman terdakwa diakarenakan terdakwa tidak berani untuk membeli barang sabu-sabu tersebut serta disuruh untuk menjualkan sabu-sabu tersebut”. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi DWI NIZAR ARFANSYAH Bin RUDI HERMANTO dan saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) “diyakannya”. Selanjutnya terdakwa menghubungi OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “bahwa ada teman terdakwa yang mau menjual sabu-sabunya”. Kemudian OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa “siapa penerimanya” dan dijawab terdakwa “berapa sabu yang akan diranjau” lalu dijawab OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) “seberat 5 (lima) gram”. Kemudian terdakwa mengatakan “berapa harga sabu pergramnya”, dijawab OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) “dengan harga pergramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu”. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DWI NIZAR ARFANSYAH Bin RUDI HERMANTO dan saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “jika sabu-sabunya diranjau sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu-sabunya harus terjual dan dibayarkan setelah 1 (satu) minggu”. Lalu terdakwa memberikan nomer telepon saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO kepada OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “bahwa nomer ini adalah penerima atau pengambil sabu-sabu”, setelah itu OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa “jika kudanya (kurir) sedang mengirim ke tempat lain terlebih dahulu”. Hingga sekitar pukul 21.56 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “bahwa sabu-sabunya sudah diranjau oleh kuda (kurir) di sekitar Alun-alun Bangil Kabupaten Pasuruan”, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO memberitahukan “jika disuruh untuk mengambil ranjau Narkotika jenis sabu-sabu di Alun-alun Bangil Kabupaten Pasuruan”. Tidak lama kemudian setelah terdakwa menghubungi saksi ARIP PRIANTO

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa kembali menghubungi saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan “apakah sudah diambil ranjauan sabu-sabunya” dan dijawab saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) “sudah” lalu terdakwa mengatakan “apakah sabu-sabunya sudah dibawa” dan dijawab saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) “sudah”. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “jika terdakwa meminta sedikit untuk dikonsumsi sendiri” dan dijawab saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) “nanti dikabari kembali apabila sudah sampai rumah”. Hingga sekitar pukul 23.30 Wib, pada saat terdakwa berada di dalam kamar rumahnya di Dusun Nglanglang RT.003 RW.001 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, tiba-tiba datang saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH dan saksi M. AINUR RAFIQ anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372 disimpan digenggaman tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali diminta OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu namun oleh terdakwa diteruskan kepada temannya yang bernama saksi DWI NIZAR ARFANSYAH Bin RUDI HERMANTO dan saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dengan sistem pembayaran akan ditransfer ke rekening milik OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) jika narkoba jenis sabu-sabu sudah laku terjual namun untuk nomor rekeningnya belum diberikan oleh OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 01823/NNF/2022

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 03638/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa **MUZ Aidin Bin Abdul Kodir** bersama-sama dengan saksi **Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto** dan saksi **Arif Prianto Bin Wariono** (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Februari 2022, bertempat di dalam rumah di Dusun Nglanglang RT.003 RW.001 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) Gram atau bruto/kotor \pm 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu terdakwa dihubungi oleh OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) melalui via whatsapp dengan mengatakan "apakah mau untuk berjualan sabu-sabu", lalu oleh terdakwa ditolak dan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 terdakwa dihubungi kembali oleh OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) melalui via whatsapp dengan mengatakan "apakah mau untuk berjualan sabu-sabu" dan dijawab oleh terdakwa "apabila harus DP dulu untuk uang pembelian sabunya terdakwa tidak punya" dan dijawab OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) "tidak harus DP dulu". Selanjutnya terdakwa meneruskan tawaran tersebut kepada temannya yang bernama saksi DWI NIZAR ARFANSYAH Bin RUDI HERMANTO dan saksi ARIP PRIANTO Bin

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil



WARIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) melalui whatsapp dengan mengatakan “apakah mau menjadi penerima sabu-sabu dari teman terdakwa diakarenakan terdakwa tidak berani untuk membeli barang sabu-sabu tersebut serta disuruh untuk menjualkan sabu-sabu tersebut”. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi DWI NIZAR ARFANSYAH Bin RUDI HERMANTO dan saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) “diyakini”. Selanjutnya terdakwa menghubungi OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “bahwa ada teman terdakwa yang mau menjual sabu-sabunya”. Kemudian OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa “siapa penerimanya” dan dijawab terdakwa “berapa sabu yang akan diranjau” lalu dijawab OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) “seberat 5 (lima) gram”. Kemudian terdakwa mengatakan “berapa harga sabu pergramnya”, dijawab OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) “dengan harga pergramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu”. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DWI NIZAR ARFANSYAH Bin RUDI HERMANTO dan saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “jika sabu-sabunya diranjau sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu-sabunya harus terjual dan dibayarkan setelah 1 (satu) minggu”. Lalu terdakwa memberikan nomer telepon saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO kepada OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “bahwa nomer ini adalah penerima atau pengambil sabu-sabu”, setelah itu OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa “jika kudanya (kurir) sedang mengirim ke tempat lain terlebih dahulu”. Hingga sekitar pukul 21.56 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “bahwa sabu-sabunya sudah diranjau oleh kuda (kurir) di sekitar Alun-alun Bangil Kabupaten Pasuruan”, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO memberitahukan “jika disuruh untuk mengambil ranjau Narkotika jenis sabu-sabu di Alun-alun Bangil Kabupaten Pasuruan”. Tidak lama kemudian setelah terdakwa menghubungi saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa kembali menghubungi saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan “apakah sudah diambil ranjauan sabu-sabunya” dan dijawab saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah” lalu terdakwa mengatakan “apakah sabu-sabunya sudah dibawa” dan dijawab saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) “sudah”. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “jika terdakwa meminta sedikit untuk dikonsumsi sendiri” dan dijawab saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (dilakukan penuntutan terpisah) “nanti dikabari kembali apabila sudah sampai rumah”. Hingga sekitar pukul 23.30 Wib, pada saat terdakwa berada di dalam kamar dirumahnya di Dusun Nglanglang RT.003 RW.001 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, tiba-tiba datang saksi MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH dan saksi M. AINUR RAFIQ anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372 disimpan digenggaman tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali diminta OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu namun oleh terdakwa diteruskan kepada temannya yang bernama saksi DWI NIZAR ARFANSYAH Bin RUDI HERMANTO dan saksi ARIP PRIANTO Bin WARIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dengan sistem pembayaran akan ditransfer ke rekening milik OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) jika narkoba jenis sabu-sabu sudah laku terjual namun untuk nomor rekeningnya belum diberikan oleh OKI MAULANA Als KOKO (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 01823/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 03638/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maulana Rizky Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Maulana Rizky Dwi Ardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir serta terhadap Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir, Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu, yaitu berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya informasi dari masyarakat selanjutnya kami tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono ditangkap terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 23.00.Wib di pinggir jalan Untung Suropati Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi berhasil menangkap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir di Dusun Nganglang Rt.003 Rw.001 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1F warna emas dengan nomor 087881804526 disaku sebelah kiri celana yang dipakai Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan pada diri Sdr. Arip Prianto Bin Wariono ditemukan barang bukti berupa handphone, sedangkan pada waktu



dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081233517372 dalam genggam tangan kanannya;

- Bahwa pada waktu ditangkap Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto baru saja mengambil ranjauan Narkotika Gol.I jenis sabu di depan sebuah toko yang sedang tutup di pinggir jalan Untung Suropati Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono menunggu di belakang Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto, sedangkan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir pada waktu ditangkap sedang tidur-tiduran di rumahnya;
- Bahwa dari hasil interogasi secara lisan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono mengaku ditawarkan oleh Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir untuk membawa Narkotika Gol.I jenis sabu milik teman Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir untuk dijual dan hasil penjualan dibayarkan belakangan kepada teman Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;
- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, begitu juga dengan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **M. Ainur Rafiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Maulana Rizky Dwi Ardiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir serta terhadap Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir, Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu, yaitu berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya informasi dari masyarakat selanjutnya kami tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;



- Bahwa Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono ditangkap terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 23.00.Wib di pinggir jalan Untung Suropati Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi berhasil menangkap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir di Dusun Nganglang Rt.003 Rw.001 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1F warna emas dengan nomor 087881804526 disaku sebelah kiri celana yang dipakai Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan pada diri Sdr. Arip Prianto Bin Wariono ditemukan barang bukti berupa handphone, sedangkan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081233517372 dalam genggam tangan kanannya;
- Bahwa pada waktu ditangkap Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto baru saja mengambil ranjauan Narkotika Gol.I jenis sabu di depan sebuah toko yang sedang tutup di pinggir jalan Untung Suropati Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono menunggu di belakang Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto, sedangkan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir pada waktu ditangkap sedang tidur-tiduran di rumahnya;
- Bahwa dari hasil interogasi secara lisan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono mengaku ditawarkan oleh Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir untuk membawa Narkotika Gol.I jenis sabu milik teman Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir untuk dijual dan hasil penjualan dibayarkan belakangan kepada teman Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;
- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, begitu juga dengan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I jenis sabu yang disuruh oleh temannya Terdakwa yang bernama Oki Maulana alias Koko;
- Bahwa peran saksi adalah mengambil Narkotika Gol.I jenis sabu atas perintah Sdr. Oki melalui Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Oki menyuruh saksi mengambil Narkotika Gol.I jenis sabu melalui Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir, yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi saksi via whatsapp menawari saksi apakah saksi mau membawa sabu milik Sdr. Oki untuk dijualkan, tidak perlu DP nanti setor atau bayarnya belakangan, kemudian saksi menanyakan sabu-sabunya berapa banyak dan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir mengatakan 5 (lima) gram saja, namun harus habis terjual dalam waktu satu minggu dan saksi bilang akan saksi usahakan, kemudian Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir mengatakan akan memasrahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono untuk dijual;
- Bahwa peran Sdr. Arip Prianto Bin Wariono adalah yang menjual Narkotika Gol.I jenis sabu milik Sdr. Oki, sedangkan saksi berperan mengambil sabu yang di ranjau di daerah Alun-alun Bangil, dan peran Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir sebagai perantara yang menyampaikan perintah dan informasi dari Sdr. Oki kepada Saksi dan Sdr. Sdr. Arip Prianto Bin Wariono;
- Bahwa saksi mengambil ranjauan Narkotika Gol.I jenis sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Narkotika Gol.I jenis sabu yang di ranjau tersebut setelah diambil oleh saksi belum sempat diserahkan kepada Sdr. Arip Prianto Bin Wariono dan oleh Sdr. Arip Prianto Bin Wariono belum sempat dijual, karena saksi dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, begitu juga dengan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir dan Arip Prianto Bin Wariono;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **Arip Prianto Bin Wariono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I jenis sabu yang disuruh atau diperintah oleh temannya Terdakwa yang bernama Oki Maulana alias Koko;
- Bahwa peran saksi adalah menjual Narkotika Gol.I jenis sabu atas perintah Sdr. Oki melalui Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;
- Bahwa Sdr. Oki menyuruh saksi menjual Narkotika Gol.I jenis sabu melalui Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir, yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi saksi via whatsapp menawari saksi apakah saksi mau menjualkan sabu-sabu milik Sdr. Oki, tidak perlu DP nanti setor atau bayarnya belakangan, kemudian saksi mengatakan mau namun jangan terlalu banyak dan Terdakwa mengatakan hanya 5 (lima) gram saja, kemudian saksi bertanya berapa setoran pergramnya dan Terdakwa mengatakan harga pergramnya Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi menghubungi Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan saksi mengatakan ada pekerjaan untuk mengambil ranjauan Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dijual lagi dan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto menyanggupi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Narkotika Gol.I jenis sabu yang diambil oleh Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto tapi di Penyidik saksi baru tahu jika Narkotika Gol.I jenis sabu yang diambil oleh Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dari ranjauan sebanyak 10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram dalam satu kemasan;
- Bahwa Narkotika Gol.I jenis sabu yang diambil diranjauan oleh Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto belum sempat di serahkan kepada saksi karena Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto keburu ditangkap Polisi dan ditemukan barang bukti Narkotika Gol.I jenis sabu pada diri Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto;
- Bahwa yang membuat rencana transaksi Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut adalah Sdr. Oki, kemudian Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto berperan mengambil Narkotika Gol.I jenis sabu yang di ranjau, sedangkan peran saksi disuruh untuk menjualkan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut, dan semua rencana itu diatur oleh teman Sdr. Oki melalui Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa dari menjual Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut saksi mendapat upah berupa sabu untuk saksi gunakan/konsumsi;
- Bahwa saksi menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol.I jenis sabu bertiga bersama dengan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir dan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, begitu juga dengan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir dan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 23.30.Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nganglang Rt.003 Rw.001 Desa Oro-oro ombo Kulon Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I jenis sabu atas perintah atau suruhan teman Terdakwa yang bernama Oki Maulana alias Koko;
- Bahwa yang mengenalkan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono kepada Sdr. Oki adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono juga berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jensi sabu atas perintah Sdr. Oki yang disampaikan melalui Terdakwa, yakni Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto bertindak mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di ranjau di daerah Alun-alun Bangil, sedangkan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono bertindak untuk menjualkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide atau yang mempunyai rencana dan yang mengatur tentang penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Sdr. Oki Maulana alias Koko;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono dengan cara menghubungi Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono mengatakan "sabu-sabu yang diranjau sebanyak 5 (lima) gram dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per gram sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabunya harus terjual semua dan uang hasil penjualannya dibayarkan setelah 1 (satu) minggu”, setelah itu Terdakwa memberitahukan “bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di ranjau di Alun-alun Bangil Kabupaten Pasuruan”;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No.081233517372, saat itu sedang digenggam oleh tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Oki Maulana alias Koko serta dengan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono, terkait dengan rencana penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu milik Sdr. Oki Maulana alias Koko;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini mengajak atau menyuruh Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono untuk mengambil dan menjualkan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono mengantarkan atau menjual Narkotika Gol.I jenis sabu kepada siapa;
- Bahwa Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono juga mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu mengajak dan memberi informasi kepada Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu milik Sdr. Oki Maulana alias Koko yang di ranjau daerah Alun-alun Bangil, kemudian menyuruh Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan komisi dari Sdr. Oki Maulana alias Koko;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono mendapatkan komisi atau tidak dari Sdr. Oki Maulana alias Koko;
- Bahwa selain sebagai perantara jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu diberi oleh Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bersama Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa berperan atau bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, begitu juga dengan Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap terlebih dahulu oleh Aparat Kepolisian Polda Jawa Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 23.00.Wib di pinggir jalan Untung Suropati Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan pengembangan kemudian Aparat Kepolisian Polda Jawa Timur berhasil menangkap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;
- Bahwa Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap karena bertindak atau berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) melalui Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1F warna emas dengan nomor 087881804526 disaku sebelah kiri celana yang dipakai Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada diri Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa handphone, sedangkan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081233517372 dalam genggam tangan kanannya;

- Bahwa pada waktu ditangkap Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru saja mengambil ranjauan Narkotika Gol.I jenis sabu di depan sebuah toko yang sedang tutup di pinggir jalan Untung Suropati Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di belakang Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir pada waktu ditangkap sedang tidur-tiduran di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 23.30.Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nganglang Rt.003 Rw.001 Desa Oro-oro ombo Kulon Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I jenis sabu atas perintah atau suruhan teman Terdakwa yang bernama Oki Maulana alias Koko (DPO);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No.081233517372, saat itu sedang digenggam oleh tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Oki Maulana alias Koko serta dengan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), terkait dengan rencana penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu milik Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO);

- Bahwa yang mengenalkan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide atau yang mempunyai rencana dan yang mengatur tentang penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu mengajak dan memberi informasi kepada Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu milik Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) yang di ranjau daerah Alun-alun Bangil, kemudian menyuruh Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkannya;
- Bahwa selain sebagai perantara jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu diberi oleh Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu atas perintah Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) yang disampaikan melalui Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir, yakni Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertindak mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di ranjau di daerah Alun-alun Bangil, sedangkan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertindak untuk menjualkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Gol.I jenis sabu yang di ranjau tersebut setelah diambil oleh Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum sempat diserahkan kepada Saksi Arip Prianto Bin Wariono dan oleh Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum sempat dijual, karena Saksi Sdr. Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Sdr. Arip Prianto Bin Wariono keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa dari menjual Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat upah berupa sabu-sabu dan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;
- Bahwa Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol.I jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa serta Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan atau bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir maupun Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) serta Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal**



**132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“setiap orang”** adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Muzaidin Bin Abdul Kodir**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
beratnya melebihi 5 (lima) gram”**



Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "Menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diraukan diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap terlebih dahulu oleh Aparat Kepolisian Polda Jawa Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 23.00.Wib di pinggir jalan Untung Suropati Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan pengembangan kemudian Aparat Kepolisian Polda Jawa Timur berhasil menangkap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap karena bertindak atau berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) melalui Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram dalam genggam tangan kirinya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1F warna emas dengan nomor 087881804526 disaku sebelah kiri celana yang dipakai Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada diri Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa handphone, sedangkan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081233517372 dalam genggam tangan kanannya;



Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru saja mengambil ranjauan Narkotika Gol.I jenis sabu di depan sebuah toko yang sedang tutup di pinggir jalan Untung Suropati Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di belakang Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir pada waktu ditangkap sedang tidur-tiduran di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 23.30.Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nganglang Rt.003 Rw.001 Desa Oro-oro ombo Kulon Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I jenis sabu atas perintah atau suruhan teman Terdakwa yang bernama Oki Maulana alias Koko (DPO);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No.081233517372, saat itu sedang digenggam oleh tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Oki Maulana alias Koko serta dengan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terkait dengan rencana penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu milik Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO);

Menimbang, bahwa yang mengenalkan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide atau yang mempunyai rencana dan yang mengatur tentang penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu mengajak dan memberi informasi kepada Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu milik Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) yang di ranjau daerah Alun-alun Bangil, kemudian menyuruh Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkannya;

Menimbang, bahwa selain sebagai perantara jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu diberi oleh Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu atas perintah Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) yang disampaikan melalui Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir, yakni Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertindak mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di ranjau di daerah Alun-alun Bangil, sedangkan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertindak untuk menjualkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari menjual Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat upah berupa sabu-sabu dan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bersama-



sama dengan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan atau bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maulana Rizky Dwi Ardiansyah, Saksi M. Ainur Rafiq, Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono serta dari keterangan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum yang ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, ternyata Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir dalam bertindak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan dengan cara bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yakni membantu Sdr. Oki Maulana alias Koko (DPO) untuk menjual atau mengedarkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, akan tetapi Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum sempat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut karena Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir yang bersekongkol atau bersepakat dengan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sudah ada niat, dan adanya permulaan pelaksanaan, sedangkan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, yakni tidak selesainya pelaksanaan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersekongkol atau bersepakat dengan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir sendiri maupun kehendak pribadi dari Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), akan tetapi karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu diketahui oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Timur hingga akhirnya Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir maupun Saksi Dwi Nizar Arfansyah Bin Rudi Hermanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Arip Prianto Bin Wariono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur hukum yang ketiga telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372 sebagai sarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muzaidin Bin Abdul Kodir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau Perमुफakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.230.000.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 0812 3351 7372;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.